



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 15.400/Kep. 48/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, perlu dibentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Kerinci Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Nomor 112 Tahun 1964, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2702);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59), sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Nomor 28 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 84);
10. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 126);
11. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan *Landreform*;
12. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional;
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah;
16. Keputusan Menteri Agraria Nomor 978/Ka/1960 tentang Penegasan Luas Maksimum Pertanian;
17. Keputusan Menteri Agraria Nomor 509/Ka/1961 tentang Pernyataan Penguasaan Tanah Oleh Pemerintah atas Bagian-Bagian Tanah yang merupakan Kelebihan dari Batas Maksimum;
18. Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 30/Ka/1962 tentang Penegasan Tanah-tanah yang akan dibagikan dalam rangka Pelaksanaan *Landreform* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;
19. Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 35/Ka/1962 tentang Pelaksanaan Penguasaan Tanah Pertanian *Absentee*;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Perincian Tugas dari Tata Kerja Pelaksanaan *Landreform*;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Guntai (*Absentee*) Obyek Redistribusi *Landreform*;
22. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum dan *Absentee*/Guntai;
23. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penerbitan Tanah- tanah Obyek Redistribusi *Landreform*;

24. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pertanahan;
25. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;
26. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara Menjadi Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/*Landreform*;
27. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor:
79/SK-LR.07/I/2019 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
100.2.1.3-4247 Tahun 2023 tanggal 31 Oktober Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Kerinci Provinsi Jambi;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor
24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2012 Nomor 24);
30. Peraturan Daerah Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
31. Keputusan Kepala Pertanahan Kabupaten Kerinci Nomor 034/SK-15.01.UP.02.03/I/2024 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek *Landreform* di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 tentang Batas Usia Dewasa dalam rangka Pelayanan Pertanahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.

- KEDUA : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat/ Pegawai yang tercantum dalam Lampiran keputusan Bupati ini sebagai Tim Gugus Tugas sebagaimana yang dimaksud Diktum Kesatu;
- KETIGA : Tim Gugus Tugas sebagaimana yang dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya memiliki tujuan dan Tugas sebagai berikut :
- a. Mengoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka Penataan Aset di tingkat Kabupaten;
 - b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah kepada Gugus Tugas Reforma Agraria provinsi untuk ditegaskan sebagai Tanah Negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan;
 - c. melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan TORA;
 - d. melakukan pemetaan sosial dalam rangka Penataan Akses;
 - e. melakukan verifikasi daftar Subjek Reforma Agraria;
 - f. melaksanakan penataan Akses;
 - g. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat kabupaten;
 - h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria kabupaten kepada Gugus Tugas Reforma Agraria provinsi;
 - i. melaksanakan penyelesaian Konflik Agraria di tingkat kabupaten dibawah koordinasi tim pelaksana percepatan Reforma Agraria; dan
 - j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Legalisasi Aset dan Redistribusi Tanah.
- KEEMPAT : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku/terkait serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada APBN sesuai DIPA 056.01.2.431091/2024, kegiatan Redistribusi Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 29 Februari 2024

Pj. BUPATI KERINCI



Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Cq. Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan di Jakarta.
4. Gubernur Jambi di Jambi;
5. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi di Jambi.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 15.400/Kep.48/2024
TENTANG PEMBENTUKAN
GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024

- I. KETUA : BUPATI KERINCI
- II. WAKIL KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- III. KETUA : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
PELAKSANAAN KERINCI;
HARIAN
- IV. ANGGOTA : 1. KAPOLRES KERINCI
2. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI
3. KEPALA KESATUAN PENGELOLA HUTAN
PRODUKSI KABUPATEN KERINCI
4. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN
HOLTIKULTURA KABUPATEN KERINCI
5. KEPALA DINAS KOPERASI DAN TENAGA
KERJA KABUPATEN KERINCI
6. KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN
PETERNAKAN KABUPATEN KERINCI
7. KEPALA SEKSI PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN KERINCI
8. KOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI
LANDEFORM DAN PEMBERDAYAAN TANAH
MASYARAKAT KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN KERINCI
9. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KERINCI
10. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KERINCI
11. ELWAN ATMAJAR, SH PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KERINCI

Pj. BUPATI KERINCI,

